

KEBIJAKAN MANAJEMEN	
<i>Bidang:</i> Kepatuhan (<i>Compliance</i>)	No. COM/002/00/0116
<i>Perihal :</i> Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	<i>Tanggal Efektif</i> 4 Januari 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri keuangan merupakan salah satu industri yang memiliki kompleksitas operasional dan tingkat persaingan yang tinggi, sehingga menyebabkan industri keuangan terekspos risiko yang tinggi dan harus beroperasi secara berhati-hati serta efisien.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan, sehingga LJK perlu menerapkan tata kelola yang baik pada LJK dan Konglomerasi Keuangan.

OJK melalui Surat No. SR-177/D.03/2015 Tanggal 16 September 2015, Hal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Profer Test*) terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) PT Bank Ina Perdana Tbk, telah menyetujui PT Philadel Terra Lestari sebagai (PSP) PT Bank Ina Perdana Tbk.

Seiring telah disetujuinya PT Philadel Terra Lestari menjadi PSP baru PT Bank Ina Perdana Tbk, maka dilakukan identifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Diketahui ada 2 (dua) LJK dalam struktur Konglomerasi Keuangan yakni PT Bank Ina Perdana Tbk dan PT Buana Capital yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dimana PSP dari kedua LJK ini adalah PT Philadel Terra Lestari. Dari hasil identifikasi disimpulkan bahwa PT Bank Ina Perdana Tbk memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Dengan adanya 2 (dua) LJK dalam struktur Konglomerasi Keuangan maka perlu disusun suatu Pedoman Tata Kelola Terintegrasi agar Tata Kelola Terintegrasi dapat diterapkan secara komprehensif dan efektif yang mendorong meningkatnya kualitas Tata Kelola Terintegrasi, sebagaimana dimintakan OJK melalui ketentuan No. 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014, Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

B. Pengertian

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
3. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
4. Konglomerasi Keuangan memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan:
 - a. Perusahaan anak; dan/atau
 - b. Perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.
5. Konglomerasi Keuangan meliputi jenis LJK sebagai berikut:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan asuransi dan reasuransi;
 - c. Perusahaan efek; dan/atau
 - d. Perusahaan pembiayaan.
6. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud Independen adalah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
7. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
8. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.
9. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

10. Perusahaan anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. terdiri dari:

- a. Perusahaan subsidiari yaitu perusahaan yang dimiliki LJK lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
- b. Perusahaan partisipasi yaitu perusahaan yang dimiliki LJK sebesar 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun LJK memiliki pengendalian terhadap perusahaan;

Yang dimaksud pengendalian adalah perseorangan atau perusahaan/badan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dan baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan atau badan lain tetapi:

- 1). Terdapat perjanjian dengan pemegang saham lain sehingga memiliki hak suara lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
 - 2). Mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan/badan lain berdasarkan anggaran dasar/perjanjian;
 - 3). Mempunyai kewenangan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan lain melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya tersebut; dan/atau
 - 4). Mampu menguasai suara mayoritas pada rapat Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya tersebut.
- c. Perusahaan yang dimiliki LJK lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - 1.) Kepemilikan LJK dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar; dan
 - 2.) Masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian, dan dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik finansial maupun non finansial sesuai kepemilikannya masing-masing.

- d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan.
11. Perusahaan terelasi (*sister company*) adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.
 12. Pihak Independen adalah pihak di luar Entitas Utama yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 13. PT Bank Ina Perdana Tbk untuk selanjutnya dalam kebijakan ini disebut “Entitas Utama”, sesuai Surat Keputusan No. : 04/III/PTL/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Konglomerasi Keuangan Tanggal 24 Maret 2015, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1990 berdasarkan Akte No. 32 dibuat di hadapan Winnie Hadiprodji, S.H., notaris pengganti Kartini Muljadi S.H., notaris di Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2013 memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-484/D.04/2013, pada tanggal 16 Januari 2014 Saham Perusahaan Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
 14. PT Buana Capital untuk selanjutnya dalam kebijakan ini disebut Anggota Konglomerasi Keuangan sesuai Surat Keputusan No. : 04/III/PTL/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Konglomerasi Keuangan Tanggal 24 Maret 2015, merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Jaminan Sekuritas, didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2008 berdasarkan Akte No. 15 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.
 15. Tata Kelola adalah suatu tata kelola dalam LJK yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).
 16. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

C. Prinsip Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, Konglomerasi Keuangan wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan harus senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparancy*)

Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; atau profesional (*professional*).

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

– 000 –

BAB II

TATA KELOLA TERINTEGRASI

A. Identifikasi Keterkaitan Kepemilikan Dan/Atau Pengendalian

Dari hasil identifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, ada 2 (dua) LJK dalam struktur Konglomerasi Keuangan, terlihat bahwa PT Bank Ina Perdana Tbk memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Untuk itu PT Philadel Terra Lestari sebagai Pemegang Saham Pengendali pada Konglomerasi Keuangan telah menunjuk Entitas Utama dengan menerbitkan Surat Keputusan No. : 04/III/PTL/2015 Tentang Susunan Keanggotaan Konglomerasi Keuangan Tanggal 24 Maret 2015, dengan susunan sebagai berikut :

Konglomerasi Keuangan		
Entitas Utama	:	PT Bank Ina Perdana Tbk
Anggota Konglomerasi Keuangan	:	PT Buana Capital

B. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama

1. Direksi Entitas Utama

a.) Persyaratan

- 1.) Calon anggota Direksi Entitas Utama harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Pengetahuan antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama Entitas Utama dan pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

- 2.) Calon anggota Direksi Entitas Utama tetap wajib memenuhi persyaratan ketentuan uji kemampuan dan kepatutan bagi masing-masing sektor jasa keuangan.

b.) Tugas dan tanggung jawab

Wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, dengan :

- 1.) Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;

- 2.) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 3.) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 4.) Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
- 5.) Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

c.) Direktur Kepatuhan Entitas Utama

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama

a.) Persyaratan

- 1.) Calon Dewan Komisaris Entitas Utama harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Pengetahuan antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama Entitas Utama dan pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

- 2.) Calon anggota Dewan Komisaris Entitas Utama tetap wajib memenuhi persyaratan ketentuan uji kemampuan dan kepatutan bagi masing-masing sektor jasa keuangan.

b.) Tugas dan tanggung jawab

- 1.) Menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 2.) Wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dengan :

- i. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- ii. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- iii. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

3.) Wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

c.) Rapat

- 1.) Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menjadwalkan rapat dan menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- 2.) Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
- 3.) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 4.) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- 5.) Termasuk dalam penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama adalah penjadwalan waktu pelaksanaan rapat.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

a.) Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

- 1.) Komite Tata Kelola Terintegrasi Paling sedikit terdiri dari:
 - i. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
 - ii. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; dan
 - iii. Seorang pihak independen, sebagai anggota.

Pihak independen Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat berasal dari pihak independen anggota Komite pada Entitas Utama.

- 2.) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.
 - 3.) Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
 - 4.) Keanggotaan Komisaris Independen dan pihak independen, pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
- b.) Tugas dan tanggung jawab
- 1.) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
 - 2.) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c.) Rapat
- 1.) Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
 - 2.) Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
 - 3.) Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
 - 4.) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Untuk saat ini pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama.

Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Entitas Utama, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Entitas Utama.

Yang dimaksud dengan “independen” antara lain adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada Entitas Utama.

a.) Fungsi

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Entitas Utama telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Entitas Utama dapat diantisipasi lebih dini.

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama meliputi tindakan untuk:

- 1.) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Entitas Utama;
- 2.) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Entitas Utama;
- 3.) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Entitas Utama telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4.) Memastikan kepatuhan Entitas Utama terhadap komitmen yang dibuat kepada OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

b.) Tugas Dan Tanggung Jawab

- 1.) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- 2.) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Untuk saat ini pelaksanaan tugas *audit intern* terintegrasi dilakukan oleh *Internal Audit Group* Entitas Utama.

Entitas Utama telah memiliki *Internal Audit Group* bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Entitas Utama. *Internal Audit Group* dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan objektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Entitas Utama.

Yang dimaksud dengan “independen” antara lain adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada Entitas Utama.

a.) Fungsi

Internal Audit Group berfungsi untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Entitas Utama. *Internal Audit Group* Entitas Utama diharapkan juga mampu menjaga perkembangan Entitas Utama, untuk itu perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi, dan ruang lingkup pekerjaan *Internal Audit Group* Entitas Utama sehingga fungsi tersebut dapat terwujud.

b.) Tugas dan Tanggung Jawab

- 1.) Memantau pelaksanaan *audit intern* pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- 2.) Menyampaikan laporan *audit intern* terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.

Dalam melaksanakan tugasnya *Internal Audit Group* Terintegrasi dapat melakukan audit pada LJK baik secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari *Internal Audit* LJK.

6. Manajemen Risiko Terintegrasi

Penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan diatur secara tersendiri sesuai ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

7. Evaluasi atas Pelaksanaan *Audit Intern* dan Fungsi Kepatuhan

Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi memberi informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan *audit intern* dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

C. Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan

1. PT Bank Ina Perdana Tbk

PT Bank Ina Perdana Tbk sebagai Entitas Utama menerapkan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) No. COM/001/00/0312 yang disusun tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas PBI No 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

Pada tanggal 1 Desember 2015 Pedoman GCG No. COM/001/00/0312 telah direvisi menjadi No. COM/001/01/1215 sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK yaitu POJK No. 32 /POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

2. PT Buana Capital

PT Buana Capital sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola berpedoman pada Pedoman Tata Kelola No. Kep-004/DIR-KM/XII/2015 yang disusun tanggal 21 Desember 2015.

– 000 –

BAB III
PELAPORAN

- A. Entitas Utama wajib menyampaikan laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada OJK.
- B. Entitas Utama wajib menyampaikan laporan kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi:
 - 1. Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukkan Entitas Utama;
 - 2. Perubahan Entitas Utama;
 - 3. Perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - 4. Pembubaran Konglomerasi Keuangan.
- C. Entitas Utama wajib menyusun secara berkala laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

Penilaian Tata Kelola Terintegrasi merupakan penilaian atas pelaksanaan atau penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan, yang dilakukan dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas faktor penilaian Tata Kelola Terintegrasi dan dampak kekuatan dan/atau kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara komprehensif dan terstruktur.

Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan, dan membuat kesimpulan umum hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan menetapkan peringkat faktor Tata Kelola Terintegrasi dengan berpedoman pada Matriks Peringkat Tata Kelola Terintegrasi. Peringkat terbaik dari 5 (lima) kategori peringkat Tata Kelola Terintegrasi adalah peringkat 1 (satu).


Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat digunakan oleh Entitas Utama untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

- D. Entitas Utama wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir, dapat menjadi bagian tersendiri dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau diajukan secara terpisah dari laporan tahunan Konglomerasi Keuangan, paling sedikit memuat:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
 2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda;
 3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
 4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
 5. Kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.
- E. Entitas Utama wajib mempublikasikan laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam *home page* Entitas Utama paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.

– 000 –

Struktur Konglomerasi Keuangan




Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi



Struktur Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi



Struktur Audit Intern Terintegrasi



Matriks Peringkat Tata Kelola Terintegrasi

PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
4	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
5	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

– 000 –